



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Sabu Raijua memiliki beragam potensi kekayaan alam, ekspresi budaya dan karya cipta dari masyarakat yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah;
- c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggaraan perlindungan Kekayaan Intelektual serta guna mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di daerah maka perlu menetapkan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

M.3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
dan  
BUPATI SABU RAIJUA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak.
3. Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual adalah upaya melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak atas Kekayaan Intelektual melalui inventarisasi, identifikasi, dan penelitian, pelindungan Kekayaan Intelektual, pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual dan pendanaan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Kekayaan Intelektual adalah setiap orang atau badan hukum atau bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan, memiliki hak dan/atau mendapatkan manfaat dari Kekayaan Intelektual.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

9. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kekayaan Intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.
10. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
11. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
12. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

## Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah:

- a. memberikan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual baik yang dimiliki perseorangan, maupun kelompok masyarakat di Daerah;
- b. menjaga dan mempertahankan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah; dan
- c. meningkatkan usaha dan kegiatan yang berkaitan Kekayaan Intelektual.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. inventarisasi, identifikasi dan penelitian potensi Kekayaan Intelektual;
- b. Pelindungan Kekayaan Intelektual;
- c. pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

## BAB II

### INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian potensi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak personal, terdiri atas hak:
    1. Paten;
    2. Merek;
    3. Desain Industri;
    4. Cipta;
    5. Rahasia Dagang; dan
    6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - b. hak komunal, terdiri atas:
    1. Ekspresi Budaya Tradisional;
    2. Pengetahuan Tradisional;

3. Indikasi Geografis; dan
  4. Sumber Daya Genetik.
- (3) Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pariwisata;
  - b. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - c. perindustrian; dan
  - d. perdagangan.
- (4) Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pendidikan;
  - b. kebudayaan;
  - c. pertanian; dan
  - d. perindustrian.
- (5) Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

#### Pasal 5

- (1) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan kepada:
- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. Pelaku Usaha; dan/atau
  - c. KIK di Daerah.
- (2) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Selain ketentuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual

#### Paragraf 1 Pelaksanaan Inventarisasi

#### Pasal 7

Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;

b. Kementerian ~~...~~

- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. akademisi; dan/atau
- d. lembaga atau organisasi kemasyarakatan terkait dengan bidang Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan pengumpulan data potensi Kekayaan Intelektual;
  - b. pendokumentasian;
  - c. pengisian dokumen atau formulir; dan/atau
  - d. pengolahan dan analisis data.
- (2) Inventarisasi dapat dilaksanakan menggunakan sistem informasi secara dalam jaringan.
- (3) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Paragraf 2 Hasil Inventarisasi

#### Pasal 9

- (1) Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
  - a. identitas Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pelaku Usaha;
  - b. nama KIK di Daerah;
  - c. jenis kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
  - d. deskripsi potensi Kekayaan Intelektual.
- (2) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Identifikasi Potensi Kekayaan Intelektual

#### Pasal 10

- (1) Identifikasi potensi Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk mengetahui jenis kegiatan, usaha dan/atau KIK yang:
  - a. dapat difasilitasi atau didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - b. mendapatkan pembinaan dan/atau pemberdayaan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Bagian Keempat Penelitian Potensi Kekayaan Intelektual

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan penelitian potensi Kekayaan Intelektual di Daerah.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pengalokasian dana;
  - b. pembentukan tim penelitian; dan/atau
  - c. kerja sama dan/atau koordinasi dengan lembaga dan/atau organisasi
  - d. kemasyarakatan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis KIK di Daerah.

#### Pasal 12

- (1) PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bertanggung jawab mengusulkan pengalokasian dana untuk penelitian.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah kebutuhan dan waktu penyelesaian penelitian.
- (3) Pengalokasian dana dilaksanakan melalui pengajuan rencana anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penelitian dilakukan secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.

#### Pasal 13

- (1) PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat membentuk tim untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang terkait dengan jenis KIK yang akan dilaksanakan penelitian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peneliti dan/atau instansi vertikal lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Penelitian potensi Kekayaan Intelektual dapat dilaksanakan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. lembaga atau instansi vertikal pemerintahan;
  - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - c. masyarakat.

### BAB III PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Bupati bertanggung jawab melaksanakan Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.

M (2) Tanggung

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab:
  - a. mengintegrasikan upaya Pelindungan Kekayaan Intelektual ke dalam dokumen perencanaan; dan
  - b. secara terkoordinasi dengan PD lainnya dalam melaksanakan Pelindungan Pelaku Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 16

Pelindungan Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan cara:

- a. pengutamaan produk dan budaya lokal;
- b. pembinaan;
- c. fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
- d. advokasi.

#### Bagian Kedua

#### Pengutamaan Produk dan/atau Budaya Lokal

#### Pasal 17

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengutamaan produk dan/atau budaya lokal Daerah di dalam tiap aspek pemerintahan dan sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyusunan dan penetapan peraturan kepala Daerah mengenai penggunaan dan/atau pemanfaatan produk dan/atau budaya lokal Daerah;
  - b. mendorong setiap Pelaku Usaha perhotelan dan restoran di Daerah untuk membeli, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk Pangan Pokok lokal dan/atau tenunan asli Daerah; dan
  - c. menjalankan kebijakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Kebijakan pengutamaan produk dan/atau budaya lokal Daerah paling rendah dilaksanakan dalam:

- a. kegiatan resmi kenegaraan;
- b. penggunaan seragam dinas bagi aparatur sipil negara di salah satu hari kerja;
- c. penyambutan tamu;
- d. jamuan makan; dan/atau
- e. acara peresmian gedung atau kantor.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi setiap Pelaku usaha perhotelan dan restoran di Daerah yang membeli, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk Pangan Pokok lokal dan/atau tenunan asli Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan Pajak Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengurangan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pembinaan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dilakukan kepada Pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Upaya pembinaan dilaksanakan untuk:
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pelaku Kekayaan Intelektual;
  - b. meningkatkan jumlah dan mutu produksi hasil Kekayaan Intelektual; dan
  - c. mengembangkan kebudayaan dan kekayaan alam yang menjadi potensi KIK di Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pencantuman materi muatan lokal; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - b. badan/instansi lembaga vertikal;
  - c. lembaga pendidikan tinggi; dan/atau
  - d. lembaga swadaya masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Pendidikan Dan Pelatihan

#### Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui pengembangan program pelatihan dan pemagangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. Alih Teknologi; dan/atau
  - b. meningkatkan pengetahuan, keahlian atau keterampilan.

#### Paragraf 3

#### Pencantuman Materi Muatan Lokal

#### Pasal 23

- (1) Pencantuman materi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam rangka perlindungan objek pelestarian tradisi.
- (2) Objek pelestarian budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tutur;
  - b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;

- f. teknologi tradisional;
  - g. seni;
  - h. bahasa;
  - i. permainan rakyat; dan
  - j. olah raga tradisional.
  - k. makanan dan minuman tradisional; dan
  - l. pakaian tradisional.
- (3) Pencantuman materi muatan lokal dilaksanakan dengan cara:
- a. penelitian terhadap objek pelestarian tradisi di Daerah;
  - b. pendokumentasian; dan
  - c. mendorong materi muatan lokal masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar di Daerah.
- (4) Tanggung jawab pencantuman materi muatan lokal dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Paragraf 4

#### Pemberian Penghargaan

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, Pelaku Usaha, Pelaku Ekonomi Kreatif, pelaku budaya, PD dan/atau instansi/lembaga yang berjasa dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan bertujuan memberikan apresiasi, motivasi serta mendorong terwujudnya Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Penghargaan diberikan dalam bentuk:
- a. lencana;
  - b. trofi;
  - c. piagam;
  - d. uang pembinaan; dan/atau
  - e. penghargaan lainnya.
- (5) Penghargaan diberikan pada perayaan atau peringatan:
- a. hari hak asasi manusia sedunia;
  - b. hari Kekayaan Intelektual sedunia;
  - c. hari ulang tahun lahirnya Daerah; dan/atau
  - d. acara resmi lainnya.

#### Pasal 25

ketentuan mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

#### Pasal 26

- (1) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk memberikan pelindungan hukum kepada Pelaku Kekayaan Intelektual.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. kerja sama;
  - b. pendampingan; dan
  - c. pendanaan.

#### Pasal 27

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Bupati dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Ketentuan mengenai kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan agar Pelaku Kekayaan Intelektual mengerti dan mampu memenuhi persyaratan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam hal pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan terhadap KIK, pendampingan dilaksanakan hingga terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk membiayai pendaftaran KIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam rangka pendanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi hak personal dan hak komunal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Advokasi

#### Pasal 31

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan secara terkoordinasi dengan unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran terhadap KIK.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. informasi;

Mb. pengaduan

- b. pengaduan masyarakat; dan/atau
  - c. hasil laporan pengawasan.
- (4) Selain yang diatur peraturan perundang-undangan, advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. mediasi; dan/atau
  - b. somasi,
- kepada pihak yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual.

## BAB IV PEMBERDAYAAN PELAKU KEKAYAAN INTELEKTUAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

- (1) Bupati bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk:
  - a. peningkatan pengetahuan;
  - b. kemajuan usaha; dan
  - c. menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Pelaku Kekayaan Intelektual.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. secara terintegrasi tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan
  - b. dilaksanakan secara terkoordinasi dengan PD, lembaga, kementerian dan/atau Pelaku Usaha.

#### Pasal 33

Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan cara:

- a. pengembangan pemasaran dan promosi;
- b. pendanaan dan permodalan;
- c. penguatan kelembagaan; dan
- d. pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif.

### Bagian Kedua Pengembangan Pemasaran Dan Promosi

#### Pasal 34

- (1) Pengembangan pemasaran dan promosi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan/atau kegiatan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membangun sistem pasar dalam jaringan (e-commerce); dan
  - b. penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.

### Pasal 35

- (1) Sistem pasar dalam jaringan (*e-commerce*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dibangun untuk memfasilitasi pemasaran produk lokal dan meningkatkan akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Sistem pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komputer;
  - b. kerja sama; dan
  - c. pembiayaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tenaga ahli untuk:
  - a. membuat, mendesain, meneliti, dan mengembangkan perangkat lunak; dan/atau
  - b. strategi dan analisis pasar.

### Pasal 36

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam mendorong ketersediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.
- (2) Ketersediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. perhotelan;
  - c. perkantoran pemerintahan Daerah; dan
  - d. restoran.
- (3) Ruang promosi dan pengembangan produk lokal memuat pajangan antara lain:
  - a. peta;
  - b. poster;
  - c. brosur; dan/atau
  - d. produk lokal.

## Bagian Ketiga Pendanaan dan Permodalan

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan memberikan bantuan pendanaan dan permodalan bagi Pelaku Kekayaan Intelektual.
- (2) Pendanaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemberian pinjaman dan/atau bantuan modal.

## Bagian Keempat Penguatan Kelembagaan

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 38

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan cara memfasilitasi pembentukan perkumpulan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha dan/atau kelompok masyarakat di bidang KIK di Daerah.

- (2) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk setiap orang yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok;
  - b. gabungan kelompok;
  - c. koperasi; dan/atau
  - d. asosiasi.

#### Pasal 39

Fasilitasi pembentukan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

- (3) dilaksanakan dengan cara:
  - a. inventarisasi dan identifikasi;
  - b. diseminasi;
  - c. penetapan; dan
  - d. pengembangan.

#### Paragraf 2

#### Inventarisasi dan Identifikasi

#### Pasal 40

- (1) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi meliputi:
  - a. jumlah orang yang melaksanakan kegiatan baik secara bersama-sama atau sendiri dalam bidang Kekayaan Intelektual;
  - b. domisili dan sebaran; dan
  - c. jenis Kekayaan Intelektual;
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan perkumpulan.

#### Paragraf 3

#### Diseminasi

#### Pasal 41

- (1) Diseminasi dilaksanakan untuk mendorong kesadaran diri berdasarkan kepentingan bersama dalam membentuk perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi; dan
  - b. membangun kesepakatan bersama.

#### Pasal 42

- (1) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi tentang:
  - a. pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual; dan
  - b. tujuan dan manfaat pembentukan perkumpulan.
- (2) Penyuluhan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal pemerintahan dan/atau pemerintahan Desa/kelurahan.

### Pasal 43

- (1) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pelaku Kekayaan Intelektual melalui musyawarah.
- (2) Kesepakatan bersama harus ditindak lanjuti dengan:
  - a. penandatanganan berita acara oleh perwakilan musyawarah;
  - b. pemilihan kepengurusan; dan
  - c. menyusun rencana kerja.

### Paragraf 4

#### Penetapan

### Pasal 44

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) didaftarkan sebagai badan hukum, pendaftaran perkumpulan difasilitasi PD kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 45

Penetapan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dengan cara:

- a. pengurusan syarat pendaftaran perkumpulan sebagai badan hukum;
- b. penyusunan dan penetapan keputusan; dan/atau
- c. kerja sama dengan pejabat yang berwenang.

### Paragraf 5

#### Pengembangan

### Pasal 46

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. Penguatan kapasitas terhadap pengurus dan/atau anggota perkumpulan;
- b. pelibatan dalam tiap kegiatan promosi dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual; dan
- c. memfasilitasi jejaring kerja sama atau kemitraan antara perkumpulan dengan pihak lain.

### Bagian Kelima

#### Pembangunan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif

### Pasal 47

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif.
- (2) Pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif dilaksanakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.

M(3) Tanggung A.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Ketentuan mengenai Pembangunan zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kepariwisataan Daerah.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa bertanggung jawab mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapan perencanaan atau penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual;
  - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual; dan
  - c. ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 16 Desember 2022



BUPATI SABU RAIJUA,

NIKOLJEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba  
pada tanggal 17 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR : 07/2022

MPENJELASAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Upaya perlindungan hak atas kekayaan intelektual dilandasi pada pertimbangan agar hasil karya intelektual yang dihasilkan seseorang baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersil oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab tanpa adanya kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Melalui perlindungan hak atas kekayaan intelektual maka akan mendorong semangat para pelaku untuk kembali berkarya atau melakukan invensi baru karena merasa aman dan mendapatkan manfaat dari hasil karya atau invensinya tersebut.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28C angka 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dasar amanat konstitusi tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas kekayaan intelektual yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kewenangan yang diberikan.

Peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual ini bermula dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang didasari pada pertimbangan perlu adanya upaya secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam melindungi dan memberdayakan pelaku Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sabu Raijua.

Upaya perlindungan tersebut tidak dilakukan secara parsial pada satu produk Kekayaan Intelektual saja namun kepada seluruh jenis kekayaan intelektual baik individu (privat) maupun komunal yang sangat beragam dan tersebar di seluruh wilayah Sabu Raijua. Upaya Pelindungan Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk mencegah adanya plagiat atau bahkan pencurian hasil karya intelektual masyarakat Sabu Raijua serta dimanfaatkan untuk kepentingan golongan tertentu tanpa membawa dampak ekonomi bagi daerah.

Pengaturan di dalam peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab pada masing-masing PD hingga pada kerja sama dengan pihak terkait serta pengalokasian anggaran agar dapat mewujudkan program dan kegiatan terkait pemetaan, pemberdayaan, fasilitasi pendaftaran dan advokasi dalam hal terjadi pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

##### Angka 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

Cukup jelas.

##### Angka 3

Cukup jelas.

##### Angka 4

Cukup jelas.

##### Angka 5

Cukup jelas.

##### Angka 6

Yang dimaksud dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit.

##### Huruf b

##### Angka 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

Cukup jelas.

##### Angka 3

Cukup jelas.

##### Angka 4

Yang dimaksud dengan sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru

#### Ayat 3

Cukup jelas.

#### Ayat 4

Cukup jelas.

#### Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.

MTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 7